



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jl. Pasar Baru No. 07 91711 042022284



Pemerintah Kab. Enrekang / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Penerbitan KTPel

No. SK :

Persyaratan

1. Formulir Permohonan KTP-EL (F-1.07)
2. Fotocopy Kartu Keluarga (KK)
3. Fotocopy Kutipan Akta Nikah/Akta Kawin bagi Penduduk yang belum berusia 17 (Tujuh belas) Tahun.

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Mengisi Formulir dengan baik dan benar Formulir Permohonan KTP-EL (F-1.07)
2. Verifikasi dokumen pendukung (sesuai persyaratan)
3. Merekam Biometrik
4. Pencetakan KTPel (setelah ada Status Print ready record dari Pusat)
5. Encode KTPel
6. Aktivasi KTPel
7. penyerahan KTPel

Waktu Penyelesaian

1 Hari kerja

Verifikasi berkas pemohon

Pengambilan Biometrik

Menunggu Status Print Ready Record dari Pusat

Print KTPel

Encode KTPel

Aktivasi KTPel

Biaya / Tarif



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jl. Pasar Baru No. 07 91711 042022284



Pemerintah Kab. Enrekang / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. KTP Elektronik (KTPel)

Pengaduan Layanan